



PUTUSAN

Nomor : 62/Pid. B/2013/PN. END

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: YANDRIS LADO LULU alias RACUN ; -----
Tempat lahir	: Sabu ; -----
Umur/tanggal lahir	: 25 tahun/22 September 1987 ;-----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Jalan I. H. Doko (Lorong Israel), Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Kabupaten Ende ; -----
A g a m a	: Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan	: Buruh ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 09 Juni 2013 s/d tanggal 28 Juni 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2013
s/d tanggal 07 Agustus 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013;



4 Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013 ;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca ; -----

- 1 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Ende No : B-61/P.3.14/Epp.2/07/2013 tanggal 30 Juli 2013 ; -----
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.END tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.END tentang Penetapan Hari Sidang ; --
- 4 Berkas perkara atas nama Terdakwa YANDRIS LADO LULU alias RACUN beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; ---

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perk : PDM-35/ENDE/07/2013 yang dibacakan di persidangan tanggal 17 September 2013 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa YANDRIS LADO LULU alias RACUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan ;-----



2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YANDRIS LADO LULU alias RACUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

3 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah sutel berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 45 cm ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan;-----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013, yang tetap pada Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2013 No. Reg. Perk : PDM-35/ENDE/07/2013, yang dibacakan pada tanggal 13 Agustus 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YANDRIS LADO LULU alias RACUN pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2013 bertempat di dalam kamar kos Terdakwa di Jalan I.H. Doko, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban THERESIA SIDOK alias TRES.** Adapun



perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa bersama saksi korban menuju ke kamar kos milik Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Di Jalan A. Yani, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, saksi korban berkata kepada Terdakwa “*Kamu berhenti dulu, saya mau naik ojek, saya mau pergi kerja di toko*”, lalu terdakwa memberhentikan laju sepeda motornya dan berkata “*kalau kamu berani turun saya pukul kamu dengan sandal*”, kemudian saksi menjawab “*sudah dekat rumah biar saya jalan kaki, posisi kamu ini oleng (mabuk minuman keras)*” namun Terdakwa memaksa saksi korban agar tetap bersama Terdakwa untuk pergi ke kamar kos Terdakwa ;-----

Di dalam kamar kos, Terdakwa memarahi saksi korban dengan berkata “*Puki mai, kau pulang*” sehingga saksi korban berjalan keluar dari dalam kamar kos namun Terdakwa dengan posisi terlentang karena ditindih oleh saksi DONI dan saksi AVIN, menjepit kaki saksi korban dengan kedua kaki Terdakwa sehingga kaki saksi korban tidak bisa melangkah, lalu Terdakwa merayap masuk ke kolong tempat tidur dan mengambil sebilah pisau sabu yang panjangnya sekitar 15 cm (lima belas centimeter) kemudian menyelipkannya di dalam celana bagian depan selanjutnya Terdakwa berkata “*Saya bunuh kamu semua di sini*” lalu Terdakwa mencabut pisau yang diselipkan di celananya kemudian mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban beberapa kali/lebih dari 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya, yang mengenai jari tengah tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi korban lari menghindari terdakwa, lalu Terdakwa bertengkar dengan saksi DONI, kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) batang kayu kering yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dan kembali mendekati saksi korban, selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan batang kayu kering namun saksi DONI saat itu mendorong tubuh saksi korban sehingga kayu tersebut terkena ke tembok, lalu Terdakwa mengambil sutel (sendok yang digunakan untuk menggoreng terbuat dari kayu) yang panjang sekitar 45 (empat puluh lima centimeter) kemudian memukulkannya ke kepala bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pundak kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Akhirnya saksi DONI dan saksi AVIN mendorong tubuh Terdakwa hingga terjatuh sehingga saksi korban keluar



dari dalam kamar untuk menyelamatkan diri ;-----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dan luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 33/TU.01/UM/VII/2013 tanggal 03 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENY ARMAND DERIUS, sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Perempuan, berumur 23 tahun bernama THERESIA SIDO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pemeriksaan Fisik :-----

- Korban datang dalam keadaan sadar ;-----
- Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di jari ketiga tangan kiri, berbentuk segitiga dengan ukuran sisi kurang lebih dua sentimeter dan kurang lebih tiga sentimeter, tepi luka rata ;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang perempuan, berumur dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam ;-----

Perbuatan Terdakwa YANDRIS LADO LULU alias RACUN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :-----



- 1 (satu) buah sutel berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 45 cm ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dimana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir ke persidangan yang sebelumnya telah disumpah dan dibuatkan Berita Acara Sumpah oleh Penyidik Polres Ende dan atas perintah Ketua Majelis Hakim maka keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di depan persidangan dengan persetujuan dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

1 Saksi THERESIA SIDOK alias TRES

(Korban) :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan ;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa YANDRIS LADO LULU alias RACUN dan yang menjadi korbannya adalah diri saksi ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di dalam kamar kost Terdakwa di Jalan I. H. Doko, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama saksi menuju ke kamar kos milik Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Ketika berada dalam perjalanan di Jalan A. Yani,



Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, saksi berkata kepada Terdakwa "*Kamu berhenti dulu, saya mau naik ojek, saya mau pergi kerja di toko*", lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan berkata "*kalau kamu berani turun saya pukul kamu dengan sandal*", kemudian saksi menjawab "*sudah dekat rumah biar saya jalan kaki, posisi kamu ini oleng (mabuk minuman keras)*" namun Terdakwa memaksa saksi agar tetap bersama dengan Terdakwa untuk pergi ke kamar kos

Terdakwa ;-----

- Bahwa setelah sampai di kost Terdakwa, ketika berada di dalam kamar kos, Terdakwa saat itu memarahi saksi dengan berkata "*Puki mai, kau pulang*" sehingga saksi berjalan keluar dari dalam kamar kos namun Terdakwa dengan posisi terlentang karena ditindih oleh saksi DONI dan saksi AVIN, menjepit kaki saksi dengan kedua kaki Terdakwa sehingga kaki saksi tidak bisa melangkah, lalu Terdakwa merayap masuk ke kolong tempat tidur dan mengambil sebilah pisau sabu yang panjangnya sekitar 15 cm kemudian menyelipkannya di dalam celana bagian depan selanjutnya Terdakwa berkata "*Saya bunuh kamu semua disini*" lalu Terdakwa mencabut pisau yang diselipkan tersebut kemudian mengayunkannya ke arah saksi beberapa kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai jari tengah tangan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi lari menghindari Terdakwa ;---
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) batang kayu kering yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dan kembali mendekati saksi, kemudian Terdakwa memukul saksi dengan batang kayu kering tersebut namun saat itu saksi DONI saat itu mendorong tubuh saksi sehingga kayu tersebut mengenai tembok, lalu Terdakwa mengambil sutel (sendok yang digunakan untuk menggoreng terbuat dari kayu) yang panjangnya sekitar 45 cm kemudian dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa memukulkannya ke arah kepala bagian kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pundak kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali ;-----



- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ada orang lain yang melihat yaitu saksi DONI dan saksi AVIN dimana saat itu mereka sempat mendorong tubuh Terdakwa hingga terjatuh sehingga saksi dapat keluar dari dalam kamar untuk menyelamatkan diri ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu saksi tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami rasa sakit dan luka robek di jari ketiga tangan kiri ;-----
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi tersebut, menyebabkan saksi tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya sehari-hari ;-----
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah saling memaafkan satu sama lain ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan di Penyidik ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

1 Saksi DONI ARIFIN HALE alias DONI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan ;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa YANDRIS LADO LULU alias RACUN dan yang menjadi korbannya adalah saksi THERESIA SIDOK alias TRES ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di dalam kamar kost Terdakwa di Jalan I. H. Doko, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi melihat Terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam kamar kos Terdakwa lalu mereka berdua



bertengkar ;-----

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi masuk ke dalam kos tersebut dan melihat Terdakwa memegang sebilah pisau dan mengayunkannya ke arah saksi korban ;-----
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah sutel kayu yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa dan mengenai pundak kanan saksi korban ;-----
-
- Bahwa saksi juga melihat jari tengah tangan kiri saksi korban mengalami robek dan mengeluarkan darah akibat perbuatan Terdakwa tersebut ;-----
-
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sempat memeluk Terdakwa sehingga saksi korban bisa melarikan diri keluar dari dalam kamar kost;
- Bahwa setahu saksi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit dan luka pada jari tengah tangan kiri ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan di Penyidik ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa YANDRIS LADO LULU alias RACUN :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban THERESIA SIDOK alias TRES yang juga adalah pacar Terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di dalam kamar kost Terdakwa di Jalan I. H. Doko, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten
Ende ;-----



- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama saksi korban menuju ke kamar kos milik Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ;-----
- Bahwa ketika didalam perjalanan di Jalan A. Yani, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, saksi korban berkata kepada Terdakwa “*Kamu berhenti dulu, saya mau naik ojek, saya mau pergi kerja di toko*”, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan berkata “*kalau kamu berani turun saya pukul kamu dengan sandal*”, kemudian saksi menjawab “*sudah dekat rumah biar saya jalan kaki, posisi kamu ini oleng (mabuk minuman keras)*” namun Terdakwa memaksa saksi korban agar tetap bersama Terdakwa untuk pergi ke kamar kos Terdakwa ;-----

- Bahwa berada di dalam kamar kos, Terdakwa memarahi saksi korban dengan berkata “*Puki mai, kau pulang*” sehingga saksi korban berjalan keluar dari dalam kamar kos namun Terdakwa dengan posisi terlentang karena ditindih oleh saksi DONI dan saksi AVIN, menjepit kaki saksi korban dengan kedua kaki Terdakwa sehingga kaki saksi korban tidak bisa melangkah, lalu Terdakwa merayap masuk ke kolong tempat tidur dan mengambil sebilah pisau sabu yang panjangnya sekitar 15 cm kemudian menyelipkannya didalam celana bagian depan selanjutnya Terdakwa berkata “*Saya bunuh kamu semua disini*” lalu Terdakwa mencabut pisau yang diselipkan di celananya kemudian mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban beberapa kali/lebih dari 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya, yang mengenai jari tengah tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi korban lari menghindari terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) batang kayu kering yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dan kembali mendekati saksi korban, selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan batang kayu kering namun saksi DONI saat itu mendorong tubuh saksi korban sehingga kayu tersebut terkena ke tembok, lalu Terdakwa mengambil sutel (sendok yang digunakan untuk menggoreng terbuat dari kayu) yang panjang sekitar 45 (empat puluh lima centimeter) kemudian memukulkannya ke kepala



bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pundak kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ;-----

- Bahwa akhirnya saksi DONI dan saksi AVIN mendorong tubuh Terdakwa hingga terjatuh sehingga saksi korban keluar dari dalam kamar untuk menyelamatkan diri ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 33/TU.01/UM/VII/2013, tertanggal 03 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VENY ARMAND DERIUS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende yang menerangkan tentang luka yang dialami oleh saksi korban atas nama THERESIA SIDOK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Surat Visum Et Repertum serta barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di dalam kamar kost Terdakwa di Jalan I. H. Doko, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa benar, yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa YANDRIS LADO LULU alias RACUN dan yang menjadi korbannya adalah saksi THERESIA SIDOK alias TRES ;-----
- Bahwa benar, penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa YANDRIS LADO LULU alias RACUN dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah pisau dengan menggunakan tangan kanannya beberapa kali mengenai pada



bagian jari tengah tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan batang kayu kering namun saat itu saksi DONI ARIFIN HALE alias DONI mendorong tubuh saksi korban sehingga kayu tersebut tidak mengenai saksi korban selanjutnya. Terdakwa dengan tangan kanannya memukul saksi korban menggunakan sutel (sendok yang digunakan untuk menggoreng yang terbuat dari kayu) sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai pada kepala bagian kiri dan 1 (satu) kali mengenai pada pundak bagian kiri saksi korban ;-----

- Bahwa benar, akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek di jari ketiga tangan kiri, berbentuk segitiga dengan ukuran sisi kurang lebih dua sentimeter dan kurang lebih tiga sentimeter, tepi luka rata sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 33/TU.01/UM/VII/2013, tertanggal 03 Juli 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. VENY ARMAND DERIUS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende yang menerangkan tentang luka yang dialami oleh korban atas nama THERESIA SIDOK ;---
- Bahwa benar, akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut, menyebabkan saksi korban tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya sehari-hari ;-----
- Bahwa benar, antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan satu sama lain ;-----
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan alat bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;-----
- Bahwa benar, Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa



dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggai yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

- 1 Unsur Barangsiapa ;-----
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan ;-----

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa YANDRIS LADO LULU alias RACUN ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa YANDRIS LADO LULU alias RACUN telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa YANDRIS LADO LULU alias RACUN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa YANDRIS LADO LULU alias RACUN tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat Visum Et Repertum serta barang bukti di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa YANDRIS LADO LULU alias RACUN pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di dalam kamar kost Terdakwa di Jalan I. H. Doko, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, adalah



orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;----

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat Visum Et Repertum yang terungkap di dalam persidangan bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa YANDRIS LADO LULU alias RACUN dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah pisau dengan menggunakan tangan kanannya beberapa kali mengenai pada bagian jari tengah tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan batang kayu kering namun saat itu saksi DONI ARIFIN HALE alias DONI mendorong tubuh saksi korban sehingga kayu tersebut tidak mengenai saksi korban selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya memukul saksi korban menggunakan sutel (sendok yang digunakan untuk menggoreng yang terbuat dari kayu) sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai pada kepala bagian kiri dan 1 (satu) kali mengenai pada pundak bagian kiri saksi korban, sehingga akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek di jari ketiga tangan kiri, berbentuk segitiga dengan ukuran



sisi kurang lebih dua sentimeter dan kurang lebih tiga sentimeter, tepi luka rata sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 33/TU.01/UM/VII/2013, tertanggal 03 Juli 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. VENY ARMAND DERIUS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende yang menerangkan tentang luka yang dialami oleh korban atas nama THERESIA SIDOK ;-----

Menimbang, bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut, saksi korban merasakan sakit dan tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga



dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); ----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

1 Pembetulan (*Corektik*) ; -----

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ; -----

2 Pendidikan (*Educatif*) ; -----

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ; -----

3 Pencegahan (*Prepentif*) : -----

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ; -----

4 Pemberantasan (*Represif*) ; -----

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah



tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah sutel berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 45 cm yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat agar status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan ;

- 1 Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada diri korban ;-----
- 2 Perbuatan Terdakwa telah main hakim sendiri ; -----

Hal-hal yang meringankan ;

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- 2 Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ; -----



- 3 Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- 4 Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;-----

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan YANDRIS LADO LULU alias RACUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah sutel berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 45 cm ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----



- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ende pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013, oleh kami :
ASRI, SH. sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, SH. dan A.A. AYU SRI
SUDANTHI , SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh SYUKUR sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende
dan dihadiri oleh PARLINDUNGAN TUA MANULLANG, SH. Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Ende serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(JUSUF ALWI, SH.)

(ASRI, SH.)

(A.A. AYU SRI SUDANTHI, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(SYUKUR)